



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
7. Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut

penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

8. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
9. Kerugian Daerah adalah kerugian uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
10. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pejabat Lain adalah pejabat Negara/Daerah dan atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
15. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
16. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kota Bukittinggi.
17. Penghitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan

berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
19. Daluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak tagih” itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
22. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
23. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai/pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
26. Banding adalah upaya Pegawai/pejabat lain mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- a. Pegawai Negeri Sipil Bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah;
- b. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- c. Pejabat lain meliputi Pejabat Negara/Daerah dan/atau pihak ketiga, yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. perhitungan ex officio;
 - e. informasi dari media massa dan media elektronik; dan
 - f. informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Setelah kerugian daerah oleh bendahara diketahui, Walikota melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk ditetapkan pembelanjaannya.
- (2) Setelah kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum diketahui dapat segera dilakukan tuntutan ganti rugi.
- (3) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (4) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Walikota segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembelanjaan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

BAB IV

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara yang pembelanjaannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelesaian ganti kerugian terhadap Bendahara dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan khusus; dan pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/ahli waris/pengampu, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat kota.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau nilainya sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.
- (4) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban Bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 9

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Walikota sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap Bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 10

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai

dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Walikota kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:

- a. identitas pelaku;
- b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
- d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.

- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Keputusan Walikota mengenai pembebanan kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara.

Paragraf 4

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 12

Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampunan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, terdiri atas:

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;

- b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel, khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegehan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara;
- c. Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendahara yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Walikota menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat atau Bendahara.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 15

- (1) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses tuntutan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pengenaan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan.

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pejabat lain/ahli waris sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kota.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang serta Surat Kuasa Pemilikan yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Apabila Pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban Pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Keputusan Tuntutan Ganti Rugi (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 19

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada Pegawai/pejabat lain yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai/pejabat lain bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya dari kesalahan atau kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan

Pasal 20

- (1) Tuntutan ganti rugi dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai Daerah bukan Bendahara atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (6) Permohonan Banding kepada Walikota dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

- (7) Keputusan Tingkat Banding dari Walikota dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 21

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 22

- (1) Pegawai/pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 23

- (1) Pegawai aparatur sipil negara yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan Keputusan Walikota tentang pencatatan tuntutan ganti rugi setelah mendapat pendapat Majelis Pertimbangan.
- (2) Pegawai/pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V DALUARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 24

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/ barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan perbendaharaan khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 25

Tuntutan ganti rugi dinyatakan daluarsa jika setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau setelah waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi oleh Aparat Pengawas Fungsional.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 26

- (1) Bendahara/Pegawai/Pejabat lain ataupun ahli waris/ keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila menurut ketentuan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.

- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kerugian Daerah dengan nilai sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 27

Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/ seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 28

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah upaya damai dan keputusan Majelis Pertimbangan tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan.
- (3) Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

BAB IX MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 29

- (1) Walikota dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota.
 - b. Kepala Inspektorat selaku wakil ketua satu merangkap anggota.
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi keuangan, barang dan kepegawaian, selaku wakil ketua dua merangkap anggota.
 - d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretaris merangkap anggota.
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota.
 - f. Kepala Bagian Hukum selaku anggota.
 - g. Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut penyelesaian ganti kerugian daerah.

Pasal 30

- (1) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan Operasional Majelis Pertimbangan, dibebankan pada Kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi.

BAB X PELAPORAN

Pasal 31

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Walikota menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Apabila Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai yang bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian.

Pasal 33

Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan), Walikota dapat meminta pertimbangan kepada Aparat Pengawas Fungsional untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2015

Pj.WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (8/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Kekayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa uang, barang atau hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang wajib dikelola dan diadministrasikan dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dibutuhkan kecermatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemungkinan dapat terjadi kerugian daerah yang diakibatkan tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi merasa perlu untuk membuat Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dimaksud.

Setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum/lalai/salah yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain harus diselesaikan/ditagih kembali agar kerugian Daerah dapat dipulihkan. Penyelesaian kerugian Daerah yang disebabkan oleh kekeliruan perbendaharaan diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan kerugian Daerah yang disebabkan oleh kekeliruan/kesalahan Pegawai Negeri bukan Bendahara diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi.

Untuk memulihkan kerugian daerah yang telah terjadi, maka setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain tersebut harus diganti oleh pihak yang bersalah. Tuntutan ganti kerugian daerah meliputi pula tuntutan terhadap kerugian yang terjadi terhadap kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) yang dilakukan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain. Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 8